

**TIM INTERNAL PENGHAPUSAN-PENJUALAN LELANG-BARANG MILIK NEGARA
2025**

Kpt 16 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA**

ABSTRAK : - bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara, bahwa terdapat Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindah tanggalkan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan, bahwa perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara

- dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 tahun 2023, UU No. 1 tahun 2004, UU 7 tahun 2017, PP No. 27 tahun 2014, PMK No. 4/PMK.06/2015, PMK No. 111/PMK.06/2016, PMK No. 83/PMK.06/2016;
- keputusan ini Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Mei 2025.
- Lamp : 1 hlm.